BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
email : bawaslukotamakassar18@gmail.com

Makassar, 31 Agustus 2020

Nomor : 0224/SN-22/PM.00.02/08/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Pj. Walikota Kota Makassar
di,-
Tempat

I. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-undang;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

II. Bahwa sebagai langkah Pencegahan Tindakan Pelanggaran Pegawai Aparatur Sipil Negara, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar

tahun 2020, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum Pegawai Negeri Sipil harus dapat melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar disiplin dan kode etik khususnya mengenai kepegawaian, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang- undang, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa karena jabatan dan kode etik yang melekat padanya, Pegawai Aparatur Sipil Negara harus terbebas dari politik praktis serta kepentingan politik semua golongan maupun partai politik. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

   "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"

3. Bahwa saat memangku jabatan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Aparatur Sipil Negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut :
   "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."
4. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada poin 3 diatas diancam dengan Pidana Penjara dan denda. Hal tersebut diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:
   "Setiap pejabat negaram pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa satau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)".
5. Bahwa dalam hal etika dan disiplin terhadap diri sendiri, Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, terutama apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berencana mengusulkan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Etika pada diri sendiri meliputi salah satunya menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"

6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengaharapkan perhatian dan kerjasama Pj. Walikota Makassar, untuk dapat secara bersama melakukan langkah-langkah pencegahan yang perlu, demi memastikan terselenggaranya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 berlangsung secara demokratis dan bermartabat.

Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Makassar,
Ketua



Nursari, S.H., M.H.

Tembusan:

1. *Bawaslu RI*
2. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
3. *Pertinggal*